



WALIKOTA BATAM

Yth: 1. Sekretaris Daerah Kota Batam
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
3. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

SURAT EDARAN NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE TERHADAP KORUPSI, GRATIFIKASI DAN PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN INTEGRITAS SERTA AJAKAN PARTISIPASI PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

A. KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas, Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi serta membangun budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Maka Pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa:

1. Tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi maupun perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan koruptif;
2. Setiap pegawai wajib menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, objektif, transparan, dan berintegritas;
3. Setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang meliputi:
 - a. Suap atau pemberian/penerimaan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan;
 - b. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - c. Pungutan liar atau permintaan imbalan yang tidak sesuai ketentuan;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu;
 - e. Konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan;
 - f. Manipulasi atau penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangan daerah;
 - g. Perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai integritas ASN.

B. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib:

1. Menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi memengaruhi independensi maupun objektivitas dalam melaksanakan tugas;
2. Tidak menerima gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan melalui mekanisme pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mendukung pelaksanaan pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Batam.

Gratifikasi sebagaimana dimaksud merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban/tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PARTISIPASI PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pemerintah Kota Batam mendorong seluruh pegawai dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pencegahan korupsi dengan menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan integritas.

Pelaporan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan resmi yang disediakan antara lain:

- a. *Whistleblowing System* (wbs.inspektorat.batam.go.id);
- b. SP4N-LAPOR!;
- c. GOL KPK (gol.kpk.go.id);
- d. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Batam.

D. PERLINDUNGAN PELAPOR

Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan perlindungan terhadap pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik;
- c. Menindaklanjuti laporan yang memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku;
- d. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dalam mendukung keberanian melaporkan dugaan pelanggaran;
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan yang tersedia.

E. TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH

Kepala Perangkat Daerah agar:

- a. Mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai dan pihak terkait di lingkungan kerjanya;
- b. Mendorong pemahaman pegawai mengenai larangan korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, dan perilaku yang bertentangan dengan integritas;
- c. Memublikasikan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran melalui media informasi yang tersedia;
- d. Mendukung pelaksanaan kebijakan *Zero Tolerance* secara berkelanjutan;
- e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi dalam pelaksanaan pengendalian integritas.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Diterbitkan di Batam

Pada Tanggal 5 Agustus 2026

Wali Kota Batam,

Ansakar Achmad